



AL-IQRO'

JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES

<https://ejournal.unu.ac.id/index.php/aijis>

HARAPAN VS REALITAS: STUDI WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Halla Nurin Fitria, Malik Ibrahim, Dwi Sri Handayani

¹ UIN Sunan Kalijaga

² UIN Sunan Kalijaga

³ UIN Sunan Kalijaga

Keywords:

Wali Adhal, Sociology
of Islamic law, Sleman
Religious Court.

Abstract

Wali adhal or reluctant guardian can be explained as a wali nasab who refuses to allow the marriage of the bride-to-be. Because of this refusal, the bride-to-be had to file a case with the local religious court. This application was filed to ask the judge to appoint a guardian in place of the guardian who refused. The Sleman Religious Court, in the context of the Yogyakarta Special Region Province, recorded the highest number of guardian petitions from 2019 to 2021. This study aims to analyze the sociological factors of Islamic law behind court decisions related to the case of wali adhal number 104/Pdt.P/2021/P.A. Smn at the Sleman Religious Court. This research uses a qualitative approach that combines field research, interviews, and literature research. The approach used is the approach of the sociology of Islamic law. The result of the determination of the case of the guardian adhal number 104/Pdt.P/2021/P.A. Smn revealed that the judge considered factors such as the absence of shari'i barriers to marriage and the reasons put forward by the wali nasab were not in accordance with the teachings of Islamic Shari'a. Finally, based on these considerations in the trial, the judge ruled that the female wali nasab was declared as wali adhal.

Kata kunci:

Wali Adhal, Sosiologi
hukum Islam,
Pengadilan Agama
Sleman.

Abstrak

Wali adhalatan wali yang enggan dapat dijelaskan sebagai seorang wali nasab yang menolak untuk mengizinkan pernikahan calon mempelai perempuan. Karena penolakan ini, calon mempelai perempuan harus mengajukan permohonan perkara ini ke pengadilan agama setempat. Permohonan ini diajukan untuk meminta hakim menetapkan seorang wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang menolak. Pengadilan Agama Sleman, dalam konteks Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat jumlah pengajuan permohonan perkara wali Adhal tertinggi dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor sosiologi hukum Islam yang melatarbelakangi keputusan pengadilan terkait kasus wali adhal nomor 104/Pdt.P/2021/P.A.Smn di Pengadilan Agama Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan penelitian lapangan, wawancara, dan penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum Islam. Hasil dari penetapan kasus wali adhal nomor 104/Pdt.P/2021/P.A.Smn mengungkapkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti tidak adanya hambatan syar'i untuk pernikahan dan alasan yang diajukan oleh wali nasab tidak sesuai

dengan ajaran syari'at Islam. Akhirnya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini dalam persidangan, hakim memutuskan bahwa wali nasab perempuan tersebut dinyatakan sebagai wali adhal.

*Penulis Koresponden
E-mail: dwisrihandayani99@gmail.com

This is an open-access article under the
CC-BY-SA license. © 20.... Author(s)

PENDAHULUAN

Banyak pasangan menghadapi tantangan dalam pernikahan mereka, seperti masalah ekonomi, absensi emosional, dan konflik antara suami dan istri. Ini adalah bagian dari realitas kehidupan berumah tangga. Relasi antara dua orang tidak selalu berjalan tanpa hambatan, karena menyelaraskan dua kepribadian dengan pandangan dan cara berpikir yang berbeda bukanlah hal yang mudah. (Siregar et al., 2023) Dalam situasi ini, penting ada pemimpin yang bijaksana dan istri yang memahami peran suaminya.

Sebelum masalah timbul dalam pernikahan, seringkali masalah sudah ada sejak sebelum pernikahan terjadi. Beberapa masalah meliputi keraguan sebelum menikah, persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua calon, dan persetujuan dari calon mertua. (Aida Mardatillah, 2021) Meskipun persetujuan dari calon ibu mungkin tidak memengaruhi calon pengantin perempuan secara signifikan, namun jika sang ayah tidak memberikan restu atau menolak untuk menjadi wali nikah anak perempuannya, itu bisa menjadi masalah serius. (Fiatna, 2024)

Ketentuan sah atau tidaknya pernikahan sangat bergantung pada restu dari wali calon pengantin perempuan. (Syaiikh Hasan Ayyub, 1999) Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abi Ishaq melalui Abu Burdah dari Abi Musa, Rasulullah SAW menyatakan bahwa pernikahan tidak dianggap sah tanpa kehadiran seorang wali. (Mardiah et al., 2022) Oleh karena itu, permasalahan terkait wali *adhal* atau wali yang enggan menikahkan anak perempuannya merupakan masalah kompleks. Dalam banyak situasi, wali nasab enggan untuk menikahkan calon pengantin perempuan, sehingga ia perlu mencari wali hakim sebagai alternatif.

Dalam konteks penunjukan wali *adhal* pendidikan Islam memegang peranan krusial dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam pernikahan yaitu melalui pendidikan agama, individu diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban dalam berumah tangga serta bagaimana menjalankan peran sebagai suami, istri, dan wali yang bijaksana sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya interaksi yang efektif dan sikap saling menghormati di antara anggota keluarga,

serta bagaimana menyelesaikan perbedaan secara adil dan bijaksana. (Hanafiah, 2020) Dalam kasus wali *adhal*, pemahaman tentang syarat sahnya pernikahan dan hak-hak perempuan dalam Islam menjadi landasan yang kuat untuk menjaga keutuhan dan keberlanjutan sebuah pernikahan yang sah dan diberkahi. (Mukhlisah, Abdain, 2024) Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak hanya penting dalam membentuk karakter pribadi, tetapi juga menjadi kunci dalam menangani permasalahan sosial dan keluarga yang sering muncul dalam kehidupan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang melatarbelakangi penunjukan wali *adhal* di Pengadilan Agama Sleman. Pengadilan Agama Sleman, yang merupakan pengadilan kelas 1A di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencatat adanya banyak permohonan wali *adhal*, terlihat dalam Sistem Informasi Pengajuan Perkara (SIPP), dengan meningkatnya jumlah permohonan pada tahun 2021, mencapai 19 perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang dianggap sesuai untuk memahami fenomena yang terjadi dalam perkara nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn.

Beberapa studi tentang Perkara Wali *adhal* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, diantaranya oleh Hasbullah yang menyatakan Analisis landasan hukum penetapan majelis hakim dengan menggunakan teori ratio decidendi menunjukkan bahwa majelis hakim memperhatikan aspek-aspek pokok dalam wali *adhal*, di mana kedua calon mempelai telah mencapai usia yang cukup dan wali pemohon tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu Suherman dan Yunarti juga membahas terkait fenomena wali *adhal* di Pengadilan Agama Batusangkar kelas 1B disebabkan oleh perbedaan ekonomi, tingkat pendidikan, dan kondisi pekerjaan. Fauziyah juga menyampaikan gagasannya bahwa Pertimbangan hakim menurut *Maqāṣid Al Syari'ah* berkenaan dengan permohonan penetapan wali *adhal* meliputi *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nasl*, sedangkan pertimbangan hakim berdasarkan hukum positif adalah karena ketidaksetujuan ayah pemohon terhadap calon suaminya yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 serta dalam Pasal 19 KHI. Kemudian Faza mengemukakan jumlah wali *adhal* dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dikelompokkan menjadi enam tipologi, yaitu faktor ekonomi, tradisi Jawa, interaksi keluarga, agama, pendidikan, dan status sosial. Terdapat penyesuaian terkait *Maqāṣid Al Syari'ah* dan pengaruhnya. Jefrianto menyebutkan bahwa Wali *adhal* di KUA Dolopo telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pengadilan agama bahwa perempuan wali harus menjalani beberapa prosedur hukum. Jumaidi meneliti terkait fokus pada putusan-putusan dan pertimbangannya dalam penetapan wali *adhal*. Sedangkan Aini, menjelaskan mengenai

bagaimana wali bisa menjadi *adhal* yaitu disebabkan oleh wali nasab yang beralih kepada kakak perempuan, sedangkan calon suami pemohon berasal dari kasta yang berbeda atau tidak setara di pengadilan agama sorong.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang berbagai faktor yang mempengaruhi peningkatan permohonan wali *adhal* serta bagaimana majelis hakim mempertimbangkan perkara nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi informasi bagi penyuluh pernikahan di KUA setempat, sehingga mereka dapat menghindari atau mengurangi kasus wali *adhal* yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, jika memang sudah saatnya calon pengantin perempuan untuk menikah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengombinasikan penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penelitian lapangan yang dilakukan melalui pendekatan sistematis untuk mengumpulkan data yang relevan terkait objek penelitian langsung dari sumber-sumber di lapangan. (Suharismi Arikunto, 1995) Penulis mengumpulkan data yang diperlukan dengan mengidentifikasi dan mengambil informasi yang berkaitan dengan topik penelitian dari sumber-sumber yang tersedia di lingkungan penelitian.

Di sisi lain, Penelitian pustaka adalah bentuk penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, makalah, dan keputusan, dan literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan subjek yang sedang dibahas oleh penulis. (Milya Sari, 2020) Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai status hukum dalam masyarakat terkait dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum Islam, dan berfokus pada analisis pengaruh perubahan hukum serta hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat dalam konteks penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interaksi Sosial dalam Kasus Wali *Adhal*: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

1. Wali *Adhal*

Wali *adhal* adalah seorang wali nikah dalam Islam yang seharusnya memiliki kewajiban dan wewenang untuk menikahkan seorang calon mempelai perempuan, namun ia tidak

dapat atau tidak bersedia untuk melaksanakan tugas ini. Istilah "*wali adhal*" sering digunakan dalam konteks pernikahan di Indonesia. (Moch. Azis Qoharuddin, 2018)

Seorang wali *adhal* seharusnya memiliki wewenang sebagai wali nikah untuk calon mempelai perempuan di bawah perwaliannya. Dalam Islam, wali nikah memiliki tanggung jawab untuk memastikan jika pernikahan dilaksanakan secara sah sesuai dengan prinsip agama. Terkait penolakan dari seorang wali nikah dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan pilihan pasangan atau ketidaksetujuan dengan pernikahan tersebut. Namun, penolakan wali nikah harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang benar dan sesuai dengan hukum Islam. Jadi, jika wali *adhal* tidak mampu atau tidak mau untuk melaksanakan tugas sebagai wali nikah, maka pihak yang berkepentingan, seperti calon mempelai perempuan atau pihak yang mewakili keluarga perempuan, dapat mencari alternatif wali yang memenuhi syarat sebagai wali nikah. (Hanafiah, 2020)

Dalam beberapa kasus, ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, dapat dilakukan konsultasi dengan otoritas agama, seperti ulama atau lembaga agama, untuk menemukan jawaban yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, sangat penting bagi semua orang yang terlibat dalam kasus wali *adhal* agar memahami aturan hukum Islam yang ada. (Rahman, 2023) Ini meliputi pengetahuan mengenai ketentuan yang perlu dipenuhi agar pernikahan diakui dalam ajaran Islam. Apabila terdapat konflik atau perbedaan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, persoalan tersebut bisa diajukan ke pengadilan agama untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Wali *Adhal* Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif

Wali *adhal* adalah sebuah konsep yang lebih sering dijumpai dalam pandangan hukum Islam dibandingkan dengan hukum positif atau perundang-undangan di berbagai negara. (Ramadhina et al., 2024) Di bawah ini, saya akan menjelaskan pandangan wali *adhal* menurut hukum Islam dan kemungkinan implementasinya dalam hukum positif:

a. Wali *Adhal* dalam Pandangan Hukum Islam

Dalam Islam, pernikahan dianggap suatu ibadah yang harus dilakukan dengan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya seorang wali nikah yang memahami prinsip-prinsip Islam dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan jika pernikahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang benar. (Ayyub et al., 2024) Wali *adhal* adalah istilah yang digunakan ketika seorang wali nikah yang seharusnya

memiliki kewajiban untuk menikahkan calon mempelai perempuan, namun ia tidak dapat atau tidak bersedia untuk melaksanakan tugas ini. Penolakan wali nikah ini harus didasarkan pada pertimbangan yang benar dan sesuai dengan hukum Islam. (Hanafiah, 2020)

Penentuan alternatif wali dalam Islam, apabila wali *adhal* tidak dapat atau tidak bersedia menjalankan perannya sebagai wali nikah, maka pihak yang berkepentingan, seperti calon mempelai perempuan atau perwakilan keluarga perempuan, dapat mencari wali pengganti yang memenuhi syarat sebagai wali nikah sesuai dengan ajaran agama. (Ayyub et al., 2024)

Dalam kasus-kasus yang kompleks atau kontroversial, terutama jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, dapat dilakukan konsultasi dengan otoritas agama, seperti ulama atau lembaga agama, untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Wahbah Azzuhaili, 2011)

b. Wali *Adhal* dalam Hukum Positif

Di negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, hukum positif mengatur pernikahan berdasarkan hukum Islam, termasuk peran wali nikah. Ketentuan ini bervariasi antar negara, dengan beberapa memiliki lembaga hukum Islam yang menangani kasus penolakan wali nikah. (Nisa, 2023)

Status legalitas sebuah pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diuraikan dalam beberapa pasal, antara lain di Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan yang bersangkutan. Di samping itu, suatu pernikahan juga dianggap sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 yang menyatakan: (1) Pernikahan harus berlandaskan pada kesepakatan kedua calon pasangan. (2) Untuk melakukan pernikahan, seseorang yang belum berusia 21 tahun perlu mendapatkan persetujuan dari orang tuanya.

Dengan peraturan ini, seorang wanita diharuskan untuk memperoleh izin dari walinya, karena orang yang akan melaksanakan akad untuk wanita tersebut adalah wali nasabnya. Jika wali nasab tidak mau atau ragu untuk menikahkan calon pengantin wanita, maka wali tersebut akan dianggap *adhal* dan harus ditentukan di Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. (Kemenag RI, 2018) mengatur cara penyelesaian kasus wali *adhal* yang terdapat pada Pasal 23 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan: (1) Wali hakim hanya dapat berperan sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya, tidak hadir, atau menolak. (2) Apabila wali

adhal menolak, maka wali hakim hanya bisa bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama mengenai wali itu.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 1 sampai 2, dinyatakan bahwa wali hakim dapat berfungsi sebagai wali dalam pernikahan. Keadaan ini muncul karena wali nasab tidak memenuhi syarat yang ditentukan, mengalami kendala, atau tidak mau. (PMA, 2005)

Penerapan wali *adhal* dalam hukum positif dapat bervariasi signifikan antara negara-negara yang berbeda dan tergantung pada tingkat pengaruh agama dalam sistem hukum masing-masing. Oleh karena itu, selalu penting untuk merujuk kepada peraturan dan interpretasi hukum yang berlaku di negara tertentu.

3. Wali *Adhal* dalam Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam dikenal sebagai suatu bidang ilmu yang menekan aspek sosial sebagai cara untuk memahami penerapan hukum Islam, pandangan ini dijelaskan oleh Cik Hasan Bisri. (Kemenag RI, 2018) Ruang lingkup sosiologi meliputi semua jenis interaksi sosial yang terjadi dalam hubungan antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok dalam konteks masyarakat. Apabila sosiologi digabungkan dengan disiplin ilmu lainnya, hal ini disebut sebagai studi interdisipliner. (Abdul Haq Syauqi, 2019)

Sosiologi Hukum Islam memberikan pandangan yang mendalam dalam memahami konteks sosial dan budaya terkait dengan wali *adhal*. Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa aspek sosiologi hukum Islam yang dapat diterapkan diantaranya;

Pertama, pemahaman lokal terhadap hukum islam, sosiologi hukum Islam membantu memahami bagaimana masyarakat lokal paham dan menerapkan hukum Islam terkait dengan wali *adhal*. Ini mencakup bagaimana nilai-nilai, tradisi, dan budaya lokal memengaruhi pemahaman mereka terhadap konsep wali *adhal*. *Kedua*, peran wali nikah dalam konteks sosial, sosiologi hukum Islam dapat memeriksa peran wali nikah dalam masyarakat setempat, termasuk bagaimana mereka dipilih, bagaimana hubungan sosial mereka dengan calon mempelai perempuan, dan bagaimana mereka memahami dan menjalankan peran mereka.

Ketiga, persepsi masyarakat terhadap wali *adhal*, melalui penelitian empiris dan wawancara, sosiologi hukum Islam dapat membantu dalam menggali persepsi masyarakat terhadap kasus wali *adhal*. Bagaimana masyarakat melihat penolakan wali nikah, bagaimana hal ini memengaruhi calon mempelai perempuan, dan bagaimana hal ini sesuai dengan

nilai-nilai sosial dan agama lokal. *Keempat*, perubahan sosial dan kultural, analisis sosiologi hukum Islam dapat membantu dalam memahami bagaimana perubahan sosial dan kultural di masyarakat setempat dapat memengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam, termasuk dalam kasus wali *adhal*.

Kelima, dinamika keluarga dan gender, sosiologi hukum Islam dapat menjelaskan bagaimana dinamika keluarga dan peran gender memengaruhi kasus wali *adhal*. Hal ini mencakup pertimbangan tentang bagaimana keputusan keluarga dan pemahaman peran gender dalam masyarakat setempat memainkan peran dalam penolakan wali nikah. *Keenam*, pengaruh politik dan hukum, sosiologi hukum Islam juga dapat membantu dalam memeriksa bagaimana faktor politik dan hukum memengaruhi perkara wali *adhal*. Apakah ada kebijakan atau peraturan hukum yang mempengaruhi penanganan kasus ini, dan bagaimana peran politik dalam keputusan yang dibuat.

Melalui penerapan pendekatan sosiologi hukum Islam pada perkara nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn yang berkaitan dengan wali *adhal*, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks sosial dan budaya tertentu, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat di sekitarnya.

4. Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn

Penyebab Wali Nasab Tidak Termasuk Sebagai Halangan Dalam Syariat Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama proses persidangan dan kesaksian yang diberikan, diketahui bahwa wali nasab yang ditunjuk untuk menikahkan pemohon sepenuhnya enggan melaksanakan pernikahan antara pemohon dan calon suaminya. Penolakan tersebut didasarkan pada keberatan wali jika pemohon ingin menikah lagi, dengan alasan bahwa pemohon dan calon suaminya dianggap tidak serasi menurut perhitungan Jawa. Alasan-alasan ini tidak termasuk dalam kategori yang dapat diterima dalam syari'at Islam dan perundang-undangan. (Tinuk Dwi Cahyati, 2020)

Maka dari itu dalam ketentuan jika wali nasabnya *adhal* atau enggan dapat digantikan dengan adanya wali hakim yang harus didasarkan oleh penetapan Pengadilan Agama setempat untuk menilai apakah alasan wali tersebut dapat dibenarkan ataupun dipersalahkan. (M. Syamsudin, 2007)

Pengadilan agama sesuai dengan kewenangannya untuk memproses dan menangani wali *adhal* terdapat pada Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 yang isinya :(Indonesia, 1989)

- a. Pengadilan agama memiliki tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengkaji, memutuskan, dan menyelesaikan kasus-kasus pada tingkat awal antara individu yang beragama Islam terkait pernikahan, warisan, surat wasiat, dan pemberian sesuai dengan hukum Islam, serta urusan wakaf dan sumbangan.
- b. Tidak Ada Kaitan Keluarga, Tidak Berhubungan Darah dan Tidak Memiliki Ikatan Susuan. Pertimbangan permohonan mengenai wali *adhal* ini juga mempertimbangkan hubungan antara pemohon dan calon suaminya, apakah masih terdapat ikatan nasab, silsilah keluarga, atau ikatan susuan. Dikuatkan oleh keterangan saksi serta sejumlah bukti yang telah disertakan dalam sidang, dapat diketahui bahwa calon suami pemohon tidak memiliki kaitan darah dengan pemohon.
- c. Mendatangkan Saksi-Saksi Dan Bukti-Bukti Yang Diterima. Dalam situasi ini, pihak pemohon diizinkan untuk menyajikan bukti dengan jelas serta menghadirkan dua saksi yang memberikan keterangan terang mengenai niat pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.
- d. Tidak Terlibat Dalam Ikatan Pernikahan Atau Dalam Melamar Seseorang Lain. Pertimbangan selanjutnya adalah pemohon tidak sedang melamar orang lain seperti yang disebutkan dalam hadis nabi yaitu:

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

- e. Dalam sebuah hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari 'Abdurrahman bin Syamasah, yang mendengar 'Uqbah bin 'Amir berbicara dari atas mimbar. dan mengatakan seperti yang dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa seorang muslim dilarang untuk melamar calon pasangan orang lain karena hal itu bisa menyebabkan perasaan sakit hati di antara umat muslim. (M. Nashirudin Albani, 2005)
- f. Diyakini telah memenuhi kemampuan, *kafa'ah*, dan kesiapan untuk melaksanakan pernikahan. Dibuktikan oleh ucapan saksi dan juga beberapa bukti yang telah dilampirkan dalam persidangan dapat membuktikan bahwa calon suami pemohon merupakan seorang laki-laki, beragama Islam, sehat, sudah baligh dan berakal, dewasa dan juga telah memiliki penghasilan. Kedua calon mempelai juga telah *kafa'ah* yakni telah seimbang dan serasi secara finansial maupun secara fisiknya. *Kafa'ah* bukan berarti harus sama namun suami harus sepadan dengan istrinya dalam status sosial,

ilmu, akhlak dan harta. Sedangkan *kafa'ah* dalam hukum Islam sendiri yakni kecocokan antara calon istri dan suami sehingga keduanya tidak merasa terbebani dalam menjalani pernikahan tersebut. (Hikmatullah, 2021)

- g. Mempertimbangkan Kemaslahatan. Alasan-alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan juga kemudharatan bagi pemohon maupun keluarga pemohon. Padahal suami pemohon juga sudah baligh, beragama Islam, mumayiz dan juga telah memiliki penghasilan sehingga menurut majelis hakim telah pantas dan berhak untuk melangsungkan pernikahan. Apabila pernikahan keduanya tidak terjadi maka ditakutkan akan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti halnya perzinahan, kawin lari atau bahkan bisa terjadinya tindak kriminal. Kegunaan pernikahan dari sudut pandang sosiologi adalah cara paling efektif untuk meningkatkan jumlah keturunan dengan menjaga silsilah, serta memberikan kebanggaan pada anak-anak dan mempertahankan kehidupan mereka. Selain itu, masih terdapat banyak manfaat lain yang bisa diperoleh. (Hikmatullah, 2021)

Dengan mempertimbangkan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan hukum Islam ataupun hukum positif yang ada di Indonesia dikhawatirkan mereka berdua melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh syari'at serta malah menimbulkan suatu yang lebih buruk daripada jika dinikahkan.

Studi Sosiologi Hukum Islam Mengenai Faktor-Faktor Yang Mendasari Keputusan Hakim Dalam Kasus Wali Adhal Nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman.

Majelis hakim mempertimbangkan berbagai hal untuk memutuskan penetapan ini dengan berbagai problema di dalamnya. Kasus ini diajukan pada 4 Maret 2021 dan tercatat di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan nomor 104/Pdt.P/PA.Smn. Pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* karena wali nasabnya menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya. Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum yang telah dijelaskan, maka dilakukan analisis mengenai penetapan perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021, khususnya perkara nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Analisis ini lebih memfokuskan pada pola sosial yang muncul dalam masyarakat atau di antara pelaku akibat penerapan salah satu hukum yang berlaku. Berikut adalah analisis sosiologi hukum Islam tentang faktor-faktor yang mendasari perkara nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn:

a. Penyebab Wali Nasab Tidak Dianggap Sebagai Hambatan Dalam Syariat Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan

Penolakan wali nasab tidak berdasarkan pada latar belakang yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sudah sepatutnya wali tersebut dinyatakan *adhal*. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari persidangan serta saksi yang telah menguraikan bahwa wali nasab yang ditunjuk sebagai wali nikah pemohon itu memang menolak untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya. Wali pemohon beranggapan bahwa pemohon tidak boleh menikah lagi dan juga tidak cocok dalam hitungan Jawa dengan calon suami pemohon. Beliau tidak suka juga dikarenakan pemohon sudah mandiri bahkan bisa mengontrak rumah sendiri sehingga wali pemohon merasa sudah tidak diperhatikan lagi.

Dengan alasan-alasan tersebut majelis hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan juga kemudharatan bagi pemohon maupun keluarga pemohon. Padahal suami pemohon juga sudah baligh, beragama Islam, mumayiz dan juga telah memiliki penghasilan sehingga menurut majelis hakim telah pantas dan berhak untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang diberikan disampaikan tidak termasuk dalam kategori penghalang pernikahan, baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat jika penolakan wali nasab pemohon tidak memiliki dasar hukum yang sah, mengingat wali nasab sendiri menolak untuk menikahkan anaknya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali nasab pemohon telah enggan atau bersikap *adhal* sehingga dapat digantikan oleh wali hakim. Alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia ini menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penetapan perkara wali *adhal* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn. (Bapak Asri Hakim Pengadilan Agama Sleman, komunikasi pribadi, 21 Juli 2023)

Dari sudut pandang sosiologi, alasan wali nasab yang menyatakan ketidakcocokan antara pemohon dan calon suami menurut perhitungan Jawa bukanlah suatu tradisi, melainkan hanya sebuah kebiasaan yang masih belum diakui sebagai hukum adat di masyarakat. Oleh karena itu, alasan tersebut tidak bisa dianggap sah di pengadilan dan tidak diakui oleh hukum Islam maupun hukum yang berlaku.

b. Tidak Memiliki Hubungan Darah, Tidak Ada Ikatan Semenda, Dan Tidak Terkait Hubungan Persusuan

Hubungan nasab menyebabkan timbulnya beberapa hukum antara dua orang yakni kebolehan dan keharaman menikah, hukum fikih dan seperangkat tanggung jawab yang ada di dalamnya. (Tim Pembukuan ma'had al-jamiah al-aly UIN Malang, 2021) Hukum Islam mengatur adanya larangan dalam pelaksanaan pernikahan yang terbagi menjadi dua yakni *mawani' muabbadah* merupakan larangan pernikahan yang sementara. Selanjutnya yakni *mawani'ghairu muabbadah* atau bisa diartikan sebagai larangan yang bersifat selamanya tidak boleh untuk menjalankan pernikahan contohnya karena adanya hubungan nasab, hubungan semenda dan juga hubungan sepersusuan. (Hajar Nuriyah, 2021) Disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yakni: (1) Hubungan darah melalui jalur keturunan ke atas maupun ke bawah. (2) Hubungan darah melalui garis keturunan samping meliputi saudara, hubungan antara saudara dan saudara orang tua, serta hubungan seseorang dengan saudara neneknya. (3) Menyangkut hubungan semenda, termasuk mertua, anak tiri, menantu, serta ibu atau bapak tiri. (4) Berkenaan dengan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman yang disusukan. (5) Hubungan familial dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri dalam situasi suami yang memiliki lebih dari satu istri. (6) Memiliki keterkaitan yang menurut agama atau peraturan lainnya yang ada, dilarang untuk menikah.

Penetapan dengan nomor 104/Pdt.P/2021/PA.smn yang diajukan oleh pemohon menunjukkan bahwa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan menyusui, dan tidak terdapat ikatan keluarga. Hal ini dibuktikan dengan menyertakan salinan Akta Kelahiran atas nama pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang dilengkapi dengan materai dan sesuai dengan dokumen aslinya, serta menyertakan Kartu Keluarga dan keterangan dari para saksi. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang sosiologi pernikahan tetap memungkinkan untuk dilaksanakan, sebab hal ini tidak akan mengganggu struktur sosial yang sudah ada di masyarakat. Sebaliknya, hal ini justru akan menambah satu anggota keluarga yang dapat membantu melestarikan garis keturunan dan menyusun kehidupan agar lebih teratur berkat adanya pernikahan ini.

c. Keberadaan Saksi-Saksi Serta Bukti Yang Valid Dan Dapat Diterima

Aturan mengenai pembuktian dalam suatu perkara adalah aktivitas yang sangat lazim dalam proses pengadilan. Fase ini sering kali menjadi semakin kompleks karena pembuktian

melibatkan upaya merekonstruksi peristiwa masa lalu sebagai suatu bentuk kebenaran, meskipun kebenaran tersebut bersifat relatif dan hanya mungkin terjadi. Prinsip dasar pembuktian berfungsi sebagai pedoman umum dalam penerapan teknik pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim, harus mengikuti pedoman pada prinsip ini. (M. Yahya Harahap, 2019)

Terkadang, kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan emosi yang mendalam atau prasangka yang tidak proporsional, bahkan dalam proses persidangan itu sendiri, dapat membuat kebenaran yang tercantum dalam alat bukti mengandung beberapa elemen, seperti dugaan dan prasangka, faktor kebohongan, serta unsur kepalsuan. Sebagai dampak dari kesaksian tersebut, sering kali hakim membuat keputusan atau putusan yang tidak berlandaskan kebenaran yang sesungguhnya, melainkan pada kebenaran yang dipenuhi oleh prasangka, kebohongan, dan kepalsuan.

Pada penetapan perkara wali *adhal* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn ini pemohon dapat menghadirkan dua orang saksi dan sejumlah alat bukti yang valid dalam persidangan. Saksi pertama adalah seorang guru mengaji pemohon sejak tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemohon memanglah menghendaki pernikahan tersebut serta tidak ada halangan antara pemohon dan calon suaminya namun tidak diestui oleh wali nasab pemohon. Sejalan dengan saksi yang pertama, saksi yang kedua merupakan sahabat pemohon selama enam tahun yang menyatakan bahwa pemohon memang menghendaki menikah dan juga tidak ada larangan dalam pernikahan tersebut, hanya saja tidak diizinkan oleh sang ayah.

Majelis hakim mempertimbangkan kedua saksi tersebut yang sudah dewasa dan berani bersumpah menurut agamanya sehingga saksi dan Bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti saksi yang tertera dalam Pasal 145 dan 147 HIR. Selain itu, juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi yakni telah memberikan keterangan yang diberikan atas peristiwa yang telah dialami, didengarkan, dilihat sendiri, dan saling bersesuaian satu sama lain.

Analisis sosiologi hukum terhadap faktor-faktor yang memungkinkan kehadiran saksi-saksi serta bukti yang sah dan dapat diterima mencakup pemenuhan aturan hukum yang mensyaratkan bukti formal dan material. Hal ini berkontribusi pada penetapan perkara wali *adhal* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn, di mana salah satu pertimbangan utama adalah terpenuhinya faktor tersebut.

- d. Tidak Sedang Berada Dalam Ikatan Pernikahan Atau Dalam Proses Lamaran Dengan Orang Lain

Seorang laki-laki tidak boleh atau diharamkan hukumnya apabila meminang wanita yang sudah di pinangan laki-laki lain. Apabila laki-laki tersebut tetap saja meneruskan pinangannya, maka berarti laki-laki tersebut menyakiti hati laki-laki yang meminang perempuan itu terlebih dahulu. Akibat dari perilaku tersebut akan menimbulkan banyak kemudharatan seperti contohnya dapat meretakan hubungan kekeluargaan, mengganggu ketentraman, menimbulkan permusuhan dan juga dapat menimbulkan pertumpahan darah.(Ahmad Zacky El-Syafa, 2013)

Dalam kasus penetapan wali *adhal* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn ini, pihak pemohon juga menyatakan bahwa calon suaminya telah melamarnya, tetapi lamaran tersebut tidak diterima meskipun pemohon tidak memiliki hubungan dengan orang lain. Pemohon merupakan seorang janda, yang statusnya dibuktikan melalui akta cerai yang diterbitkan oleh panitera Pengadilan Agama Sleman. Dokumen tersebut telah distempel, sesuai dengan aslinya, dan menunjukkan bahwa pemohon resmi bercerai sejak 27 September 2017. Ini menunjukkan bahwa pemohon telah berstatus cerai selama lebih kurang empat tahun dan masa iddahnya telah selesai. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 Pasal 9 yang berbunyi:

“Seseorang yang masih berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain tidak diperbolehkan menikah lagi, kecuali dalam situasi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.”

Berdasarkan analisis sosiologis, melamar perempuan yang telah dilamar oleh pria lain dapat mengganggu hubungan sosial di antara keluarga, dan yang lebih parah, bisa menyebabkan konflik antar suku, ras, bahkan bangsa. Oleh karena itu, Rasulullah melarang tindakan tersebut.

- e. Dipandang Telah Memiliki Kemampuan, *Kafa'ah*, Dan Kesiapan Untuk Menjalani Pernikahan

Kafa'ah adalah hak yang dimiliki oleh wanita dan walinya menurut pandangan sebagian besar ulama. Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang berada dalam pengawasannya dengan pria yang tidak sepadan, kecuali jika terdapat persetujuan dari anak tersebut serta dari wali lainnya. Namun, apabila wali tersebut tetap memilih untuk menikahkan anak perempuannya dengan pria yang tidak setara, maka hal itu

akan menyebabkan aib bagi dirinya dan bagi wali lainnya. Akan tetapi jika walinya ridha atau wali yang lain ridha maka diperbolehkan melaksanakan pernikahan tersebut. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *kafa'ah* hanya untuk orang yang memiliki perwalian secara langsung atau sistem nasab. (Sayyid Sabiq, 2015)

Tujuan ditetapkannya *kafa'ah* adalah untuk mencegah terjadinya kritik atau pembicaraan negatif yang bisa muncul ketika sebuah pernikahan terjadi antara pasangan yang tidak setara atau tidak sepadan. Ini juga penting untuk memastikan keberlanjutan dalam hubungan pernikahan. Ketika kehidupan pasangan tidak jauh berbeda, tentu akan ada tantangan dalam menyesuaikan diri dan lebih mudah untuk membina rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih. Kriteria *kafa'ah* dapat bervariasi menurut pandangan para ulama. Menurut mazhab Malikiyah, *kafa'ah* diukur berdasarkan agama dan kesehatan dari aib yang dapat menyebabkan pilihan. Sementara itu, para ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa terdapat enam kriteria dalam *kafa'ah*, yaitu agama, status Islam, kebebasan, keturunan, kekayaan, dan pekerjaan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pandangan yang hampir serupa, tetapi mereka mengkategorikan kriteria berbeda. Syafi'iyah menilai berdasarkan agama, kehormatan, kebebasan, keturunan dan keamanan dari aib, sedangkan Hanabilah melihatnya melalui agama, kebebasan, keturunan, kekayaan, dan pekerjaan. (Ahmad harisul miftah, 2018)

Kafa'ah disini dinilai sebagai syarat perkawinan namun bukan sebuah syarat sah jadi jika kedua pasangan tidak sekufu maka perkawinannya tetap sah. Terlebih jika memandang tentang perbedaan latar belakang keduanya yang tidak termasuk dalam *kafa'ah* yakni soal usia, keterdidikan, domisili, kadar ketampanan maupun kecantikan, tidak mempengaruhi keabsahan dalam melangsungkan pernikahan.

Selain *kafa'ah* pemohon dan calon suaminya juga telah mengungkapkan kesiapan mereka untuk melangsungkan pernikahan. Al Qur'an telah mengungkapkan bagaimana kesiapan yang harus dimiliki suami maupun istri baik dari segi fisik, mental, dan ekonomi. Karena faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi bagaimana pasangan suami dan istri menjalani pernikahan yang sangat dianjurkan dalam islam.

Dalam kasus wali *adhal* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn ini, pemohon adalah seorang wanita yang sudah berstatus janda dan memiliki pendidikan di tingkat sarjana, sementara calon suami pemohon adalah laki-laki yang masih lajang dan bekerja sebagai pedagang. Berdasarkan kondisi ini, wali nasab pemohon mungkin akan beranggapan bahwa

pasangan tersebut tidak sepadan. Meskipun pada hakikatnya ukuran kafaah tidak didasarkan pada status, namun ayah pemohon akan terpengaruh oleh pandangan masyarakat yang cenderung meremehkan calon suami pemohon.

f. Pertimbangan Kemaslahatan

Pernikahan adalah sebuah ikatan atau perjanjian yang memungkinkan terjalinnya interaksi, menetapkan hak dan kewajiban, serta mendorong sikap saling mendukung antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Sehingga dari perjanjian suci tersebut terbentuklah fungsi dari masing-masing pihak antara istri dan suami sebagai akibat dari ikatan dan pertalian yang sah dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. (Subekti, 1996)

Dari perspektif sosiologis, pernikahan dapat dilihat sebagai proses yang melibatkan pertukaran hak dan kewajiban, serta berbagi penghargaan dan risiko antara suami dan istri. Pernikahan juga menyatukan dua individu dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, serta tujuan dan harapan yang mungkin tidak sejalan. Oleh karena itu, proses pertukaran dalam pernikahan ini harus terus dinegosiasikan dan disepakati oleh kedua pihak. Dengan demikian, dasar sosiologis untuk pernikahan menunjukkan bahwa hubungan ini tidak dapat terjalin tanpa adanya kesepakatan bersama, yaitu untuk bersama-sama menjalani kehidupan rumah tangga. (Thromi, 2004)

Dalam penetapan perkara wali *adhal* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.smn, diketahui bahwa pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 24 bulan atau dua tahun. Pemohon merupakan seorang janda yang memiliki tiga anak yang tentu saja membutuhkan figur seorang ayah. Maka dari itu akan lebih baik jika pemohon dan calon suaminya dinikahkan. Majelis hakim juga mempertimbangkan adanya kemaslahatan daripada kemudharatan pada penetapan ini, karena jika tidak dinikahkan ditakutkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti contohnya kumpul kebo, perzinahan, kawin lari atau bahkan karena tidak dinikahkan masing-masing calon pengantin akan mengakhiri hidupnya. Pernikahan yang akan dilangsungkan memberikan dampak signifikan, baik untuk pihak pemohon dan calon suaminya, keluarga dari masing-masing pihak, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Sebaliknya, jika pernikahan tersebut tidak segera dilaksanakan, potensi konflik keluarga dapat muncul dan berisiko meluas menjadi konflik di masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dari studi mengenai kajian sosiologi hukum Islam atas keputusan perkara wali *adhal* dengan nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2021, terdapat beberapa elemen yang memengaruhi pertimbangan hakim. Pertama, alasan yang menyatakan wali nasab tidak termasuk sebagai halangan dalam syariat Islam serta peraturan hukum. Kedua, baik pemohon dan calon suami tidak terdapat hubungan darah, kesusuan, atau kekerabatan. Ketiga, kemampuan untuk menghadirkan saksi juga bukti yang sah serta diterima oleh hukum. Keempat, pemohon tidak terikat dalam suatu hubungan pernikahan atau lamaran orang lain. Kelima, dinilai bahwa keduanya sudah mampu, memiliki *kafa'ah*, dan siap untuk menikah. Terakhir, perlu dipertimbangkan kemaslahatan bagi pemohon dan keluarganya.

Sosiologi hukum Islam dalam penetapan wali *adhal* pada keputusan tersebut memperhatikan beberapa aspek penting. Pertama, wali nasab bukan merupakan penghalang dalam hukum Islam dan perundang-undangan, karena alasan ketidakcocokan dalam penghitungan Jawa tidak termasuk dalam tradisi atau hukum adat. Kedua, tidak ada kekerabatan atau hubungan darah antara pemohon dan calon suami yang dibuktikan melalui dokumen resmi. Dari sisi sosiologis, pernikahan tetap dianggap sah dan tidak merusak struktur sosial. Ketiga, terdapat bukti dan saksi yang memenuhi kriteria hukum yang sah. Keempat, pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain, karena mengejar perempuan yang telah dilamar dapat mengganggu keseimbangan sosial. Kelima, pemohon serta calon suami dinilai sudah mampu dan memiliki *kafa'ah*, meskipun terdapat kekhawatiran dari wali nasab terkait status sosial calon suami. Keenam, harus dipertimbangkan kemaslahatan, di mana pernikahan diharapkan mampu mencegah terjadinya konflik yang lebih besar di kalangan keluarga dan masyarakat.

Dari sudut pandang pendidikan Islam, diajarkan pentingnya pemahaman tentang kaidah-kaidah syariat Islam yang terkait dengan pernikahan. Dalam konteks ini, ditekankan bahwa nilai wali nasab yang bukan penghalang dalam syariat dan hukum, serta ketiadaan hubungan darah atau kekerabatan, adalah prinsip yang seharusnya dipahami dengan baik. Selain itu, penerimaan terhadap bukti sah dan saksi yang diterima menggambarkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam prosedur hukum. Nilai *kafa'ah* dan kemaslahatan yang diperhitungkan dalam pernikahan menunjukkan bahwa dalam Islam, pernikahan harus didasari oleh kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, baik bagi individu, keluarga,

maupun masyarakat, mencerminkan prinsip-prinsip sosial yang lebih luas dalam komunitas Muslim.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penetapan perkara wali *adhal* nomor 104/Pdt.P/2021/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman didasarkan pada beberapa faktor, yaitu: alasan wali nasab bukan halangan menurut syariat dan hukum, tidak adanya hubungan darah, semenda, atau sepersusuan, ketersediaan bukti dan saksi sah, ketiadaan pinangan dari orang lain, serta penilaian terhadap kemampuan dan *kafa'ah* pemohon. Sosiologi hukum Islam menilai alasan-alasan tersebut, termasuk kebiasaan budaya yang tidak menjadi hukum adat, sebagai tidak sah untuk menghalangi pernikahan. Selain itu, pernikahan dipandang sebagai upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah konflik yang lebih luas baik dalam keluarga maupun masyarakat.

REFERENSI

- Abdul Haq Syauqi. (2019). *Sosiologi Hukum Islam*. Duta Media.
- Ahmad harisul miftah. (2018). *kafa'ah dan perubahan sosial*. UIN Sultan Maulana Hasanudin.
- Ahmad Zacky El-Syafa. (2013). *Golden Book Keluarga Sakinah*. Sketsa.
- Aida Mardatillah. (2021). *Antisipasi Masalah Hukum Sebelum dan Setelah Pernikahan Sah*. PA Kuala Kurun. <https://pa-kualakurun.go.id/berita/arsip-artikel/1464-antisipasi-masalah-hukum-sebelum-dan-setelah-pernikahan-sah>
- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH: STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA ' RANG KABUPATEN PANGKEP. *Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 7, 11329–11339.
- Fiatna, A. (2024). Esensi Wali Nikah Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Modern. *Syntax Idea*, 6(2), 542–554. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2961>
- Hajar Nuriyah. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021*.
- Hanafiah. (2020). Kedudukan Wali *Adhal* Dalam Menikahkan Anaknya. *Jurnal Al-Mizān: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 18–26.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Edu Pustaka.
- Ihromi. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.

- Indonesia, R. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Tentang Kewenangan Pengadilan Agama*.
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam*.
- M. Nashirudin Albani. (2005). *Ringkasan Shahih Muslim*. Gema Insani Press.
- M. Syamsudin, M. (2007). *Menulis Legal Memorandum*. KENCANA.
- M.Yahya Harahap. (2019). *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika.
- Mardiah, A., Emrizal, E., Elimartati, E., & Maghfira, S. (2022). Disharmonisasi Syariat Islam : Pernikahan Tanpa Wali Nasab Di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 385. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8372>
- Milya Sari, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Moch. Azis Qoharuddin. (2018). Kedudukan Wali *Adhal* Dalam Perkawinan. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 99–122. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.44>
- Mukhlisah, Abdain, R. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Wali Adhal Legal Protection for Women in Wali Adhal Cases*. 30(2021).
- NISAU IMAMATUL JANNAH. (2023). *EFEKTIVITAS MEDIASI NON LITIGASI PADA KASUS WALI ADHAL DI KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO*. 13(1), 104–116.
- PMA. (2005). *PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2005 TENTANG WALI HAKIM DENGAN* (Issue 2, pp. 1–7).
- Rahman, F. (2023). *KAFAAH DALAM PERNIKAHAN WALI ADHAL PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM*.
- Ramadhina, A., Rodhiyah, A., & Taubah, M. (2024). *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN WALI ADHAL (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe)*. *JIMSYA: Jurnal Ilmu Syariah*, 3, 137–154.
- Sayyid Sabiq. (2015). *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Cakrawala Publishing.
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178–185. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Inter Masa.
- Suharismi Arikunto. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Tarsoto.

Syaikh Hasan Ayyub. (1999). *Fikih Keluarga*. Pustaka Al-Kautsar.

Tim Pembukuan ma'had al-jamiah al-aly UIN Malang. (2021). *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munkabah*. Ma'had al-jamiah al-aly UIN Maulana Malik Ibraahim Malang.

Tinuk Dwi Cahyati. (2020). *Hukum Perkawinan*. UMM Press.

Wahbah Azzuhaaili. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani Press.